



PUTUSAN

Nomor : 168/Pdt.G/2011/PA.Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Hasnawati binti Arsyad P., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Karyawan Carlos), pendidikan terakhir SMK 3 Parepare, bertempat kediaman di Jalan Pancasila No. 17 Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

L a w a n

Taufan Islam bin Burera Mahmud, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Jalan Kesuma No. 22 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 25 Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor : 168/Pdt.G/2011/PA.Pare., tanggal 25 Mei 2011 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 108 / 06 / V / 2007, tertanggal 10 Mei 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan di rumah orang tua tergugat di Jl. Kesuma No. 22 Parepare selama 2 tahun dan terakhir di rumah orang tua penggugat di Pancasila selama 1 minggu.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan baik dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Azizah binti Taufan, umur 3 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tanggal 9 Mei 2011 muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2011, penggugat sudah tidak merasa tidak cocok lagi dengan tergugat disebabkan oleh :
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - b. Tergugat suka berkata kasar seperti "Anjing" dan ringan tangan terhadap penggugat
 - c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas.
6. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan kembali kerumah orang tua penggugat di Jl. Pancasila No. 17 Parepare.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 16 Mei 2011 yang sampai sekarang sudah 9 hari lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.



8. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap persidangan dan telah menempuh mediasi namun tidak berhasil;

Bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan telah pula menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat telah mengajukan jawaban lisan terhadap surat gugatan penggugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 1 dan 3 benar adanya;
- Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 2 tidak benar, yang benar adalah penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama empat tahun;
- Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 4 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa antara penggugat dan tergugat pada waktu itu tidak ada pertengakaran;



- Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 5 adalah tidak benar;
- Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 6 adalah benar, namun tidak seizin tergugat;
- Bahwa dalil gugatan penggugat nomor 7 kemungkinan benar;

Bahwa atas jawaban tergugat penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat hidup bersama selama empat tahun;
- Bahwa jawaban tergugat terhadap dalil gugatan nomor 4 adalah tidak benar, yang benar pada saat itu memang terjadi pertengkaran;
- Bahwa jawaban tergugat terhadap dalil gugatan nomor 5 adalah tidak benar dan penggugat tetap pada dalil gugatan semula;

Bahwa atas replik penggugat tersebut tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa untuk dalil gugatan nomor 1,2,3,4,6 dan 7 tergugat tetap pada jawaban semula;
- Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat nomor 5 adalah: memang sebelum menikah tergugat sering mabuk-mabukan, namun setelah menikah tidak pernah lagi minum-minuman keras; tergugat marah di tempat kerja penggugat karena penggugat tidak memperhatikan anak penggugat; tergugat tidak pernah berselingkuh; tergugat tetap memperhatikan penggugat walaupun hanya waktu-waktu tertentu.

Bahwa penggugat dan tergugat telah menghadirkan orangtua keduanya sebagai hakamain untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun usaha hakamain tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat di muka sidang mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 108 / 06 / V / 2007, tertanggal 10 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota



Parepare, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup (kode P.);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Arsyad bin Panau, umur 52 tahun.

Di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu bulan karena pertengkaran yang disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan, main perempuan dan suka memukul penggugat;
- Bahwa saksi melihat secara langsung penyebab-penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi isteri dan anaknya secara layak;

2. Siti Hatijah binti Laibu, umur 50 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa rumahtangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2011 karena pertengkaran yang disebabkan tergugat sering mabuk-mabukan, main perempuan dan suka memukul penggugat;



- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penyebab-penyebab pertengkaran tersebut tapi saksi sering terima pengaduan dari penggugat sering dipukul oleh tergugat;
- Bahwa tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi isteri dan anaknya secara layak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian sebagai berikut:

Saksi I; **Andi Heri Manggabarani bin Andi Nurdin**, umur 52 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman tergugat sedangkan penggugat adalah istri tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan masalah anak;
- bahwa memang sebelum menikah tergugat suka mabuk-mabukan namun sekarang setelah menikah tidak pernah lagi;
- bahwa tergugat tidak pernah selingkuh;

Saksi II; **Andi Heri Manggabarani bin Andi Nurdin**, umur 52 tahun.

Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah paman tergugat sedangkan penggugat adalah istri tergugat;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena pertengkaran yang disebabkan masalah anak;
- bahwa memang sebelum menikah tergugat suka mabuk-mabukan namun sekarang setelah menikah tidak pernah lagi;
- bahwa tergugat tidak pernah selingkuh;



Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan majelis.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 2008, penggugat dan tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Gunawan, M.H., namun melalui upaya tersebut antara penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah pula mendamaikan kepada para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg. j.o Pasal 82 Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakam dari pihak keluarga penggugat telah memberikan laporannya yang pada intinya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali karena prinsip masing-masing pihak yang berbeda dan untuk selanjutnya di serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim sedangkan hakam dari pihak keluarga tergugat menyerahkan kepada penggugat dan tergugat atau di serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. yang berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah Nomor : 112/22/VI/2006 tertanggal 29 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Kota Parepare, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan



belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya penggugat mendalilkan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat suka mabuk-mabukan; suka berkata kasar; selingkuh dengan perempuan lain; dan tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 16 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya tergugat membantah terjadinya pertengkaran beserta penyebab-penyebabnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menghadapkan dua orang keluarga sekaligus sebagai saksi dalam persidangan, secara terpisah telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, tergugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah telah memberi keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan pengakuan tergugat serta keterangan kedua saksi penggugat dan dua orang saksi tergugat telah pula diperoleh fakta di persidangan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan :”suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975”, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah;



Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, hal ini membuktikan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, pendapat ahli yang dalam hal ini diambil alih oleh majelis hakim sebagaimana dalam kitab *Ghâyatul Marâm Lisyarhil Majdi*:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Artinya : “Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut”. ;


Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan : “dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak”. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan jika hal ini dipaksakan akan menimbulkan mudarat di antara keduanya sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

حُلاصَةً بَلِّغْ وَبَلِّغْ مَسْأَلَةً عَرْدًا

Artinya : “ menolok kemadiorotan lebih di utamakan dari pada kemanfaatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dahulu dilangsungkan untuk didaftarkan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Hasnawati binti Arsyad P. terhadap Penggugat Taufan Islam bin Burerah Mahmud;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2011 Maschi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1432 Hijriyah, oleh Kami Drs. H. Sabunaeni, S.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I., dan Rusni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Mansur, SH., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

Muhammad Kastalani, S.H.I., MHI

ttd

Rusni, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Sabunaeni, S.H.

Panitera Sidang,

ttd

Lisyana Hamidah, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Dra. Hj. Kartini Hakim